

BAB IV

PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS

A. Penyajian Data

1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

a. Deskripsi SMKN 5 Banjarmasin

Sekolah Menengah Kejuruan terletak di Jalan Mayjen Sutoyo S No. 330 Banjarmasin, Kecamatan Banjarmasin Barat Kelurahan Pelambuan Kabupaten Banjarmasin Kalimantan Selatan. SMKN 5 Banjarmasin di bawah pembinaan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, Naungan Pemerintah Daerah, No. SK Pendirian 0298, email; smkn5bjm@yahoo.co.id, website <http://smkn5bjm.sch.id>.¹

SMKN 5 Banjarmasin didirikan pada tahun 1969 dan merupakan sekolah swasta yang dikelola oleh yayasan sehingga pada awal berdiri hingga memperoleh SK perubahan status negeri bernama STM Hastemsin. Berdasarkan Surat Keputusan Mendiknas No. 298 Tahun 1978 bertanggal 15 September 1979 STM Hastemsin berganti status dan nama sekolah menjadi STM Negeri Banjarmasin. Setelah statusnya berubah, SMK Negeri 5 Banjarmasin sekarang dikenal sebagai STM Negeri Banjarmasin mendapat bantuan dari Asian Development Bank (ADB) untuk mendapatkan peralatan dan tenaga pengajar profesional. Pembangunan dimulai pada tahun 1982/1983 dengan dana proyek pengembangan dari bank pembangunan ADB, dan selesai pada tahun 1985/1986.¹

¹ <https://smkn5bjm.sch.id/read/8/sejarah-smk-negeri-5-banjarmasin> Diakses pada tanggal 4 Juni 2024

Jumlah kelas di SMKN 5 Banjarmasin ada 73 kelas dengan 17 jurusan. Input siswa SMKN 5 Banjarmasin berasal dari lulusan SMP dan MTs sekitaran kota Banjarmasin dan pindahan, adapun yang siswa yang terbanyak lulusan dari SMP yang terdekat, SMPN 1 Banjarmasin, SMPN 2 Banjarmasin dan SMPN 10 Dan 12 Banjarmasin.

b. Visi dan Misi SMKN 5 Banjarmasin

Visi SMKN 5 Banjarmasin yaitu: Mewujudkan sumber daya manusia yang mampu bersaing di tingkat global yang memiliki profil pelajar Pancasila.

Misi: Melaksanakan pembelajaran yang mengikuti standar nasional pendidikan dan standar kompetensi kerja yang berlaku, dengan fokus pada penciptaan siswa dengan pengetahuan dan keterampilan unggul yang bermanfaat bagi lingkungan.

Tujuan Sekolah: Mencapai seratus persen standar pendidikan nasional.

menghasilkan lulusan yang mampu mandiri, mampu mengisi bidang pekerjaan di industri dan bisnis, dan mampu melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Manajemen sekolah dilakukan berdasarkan prinsip Total Quality Control dan Total Quality Management.

c. Data Sekolah, Guru dan Siswa

Tabel 4.1
Data Sekolah

Nama Sekolah	SMKN 5 Banjarmasin
NPSN	30304286
Tahun didirikan	1969
SK Pendiri	Nomor 0298
Status Sekolah	Negeri

Alamat	Jalan Mayjen Sutoyo S No. 330 Banjarmasin
Kelurahan	Pelambuan
Kecamatan	Banjarmasin Barat
Kabupaten/Kota	Banjarmasin
Provinsi	Kalimantan Selatan
Kode Pos	70118
E-mail	smkn5bjm@yahoo.co.id
Website	http://smkn5bjm.sch.id

Tabel 4.2
Jumlah Tenaga Pengajar dan Pelajar SMKN 5 Banjarmasin

Guru	175 Orang
Pelajar/Siswa	2.320 Orang

Sumber data dari wawancara

d. Jalur Penerimaan Peserta Didik Baru Di SMKN 5 Banjarmasin Pada Tahun 2022/2023

1. Jalur Reguler

- a. Kuota jalur reguler diperuntukkan bagi calon peserta didik SMP/MTs atau sederajat sebesar 70% (tujuh puluh persen) dari jumlah daya tampung sekolah;
- b. Nilai rapor rata-rata dari lima semester terakhir dihitung berdasarkan surat keterangan nilai rapor dari sekolah asal.
- c. Satuan pendidikan SMK mengutamakan 10% (sepuluh puluh persen) dari daya tampung sekolah calon peserta didik yang berdomisili terdekat dengan sekolah.

2. Jalur Afirmasi

- a. Kuota jalur afirmasi diperuntukkan bagi calon siswa dari keluarga tidak mampu, penyandang disabilitas, dan repatriasi (anak TKI di Sabah) sebesar 15% (lima belas

persen) dari daya tampung sekolah.

b. Calon siswa yang berasal dari keluarga tidak mampu harus menunjukkan bahwa mereka telah berpartisipasi dalam program penanganan keluarga tidak mampu yang ditawarkan oleh pemerintah pusat atau daerah, seperti Kartu Indonesia Pintar (KIP), atau Anak-anak berkebutuhan khusus atau penyandang disabilitas yang dibuktikan dengan surat hasil penilaian kekhususan atau diagnosa dari spesialis atau lembaga pendidikan inklusif.

3. Jalur Prestasi:

1. Kuota jalur prestasi sebesar lima belas persen dari daya tampung sekolah
2. Jalur prestasi, yaitu penghitungan nilai prestasi non akademik pada tingkat nasional, provinsi, kabupaten/kota, dan internasional.

Prestasi Non Akademik: Sertifikat dan kategori perlombaan dan kejuaraan yang diterbitkan paling lama 3 (tiga) tahun sebelum tanggal pelaksanaan PPDB.

Proses PPDB mencakup sosialisasi kepada masyarakat tentang penerimaan peserta didik baru, pengumuman umum tentang pendaftaran peserta didik baru, proses pendaftaran, seleksi, pengumuman penetapan peserta didik baru, dan nama daftar ulang.²

² <https://smkn5bjm.sch.id/read/59/ppdb-smkn-5-banjarmasin-ta-20222023> Diakses pada tanggal 4 Juni 2024

a. Identitas Informan dan Hasil Wawancara

Nama : Drs. Sutarto

Pekerjaan : Guru Teknis Mesin dan Waka Kurikulum

Alamat : Jalan Sutoyo S No. 20 Teluk Dalam

No. Telepon : 082151550902

Informan Menuturkan:

Berkaitan dengan jalur afirmasi pada tahun 2022/2023, itu sudah ada petunjuk teknisnya sekolah mengikuti dari dinas semuanya sesuai dengan ketentuan yang berlaku, contohnya jalur afirmasi ini ada beberapa macam yang misalkan afirmasi yang berprestasi, afirmasi lingkungan terdekat, dan khusus, di SMKN 5 Banjarmasin menerapkan semua, termasuk model yang secara online, pertama yang ditarget terlebih dahulu itu yang jalur reguler melalui online, tetapi pada jalur prestasi itu ada waktunya yang lebih utama, misalkan di tanggal 24 Juni itu dibuka regulernya, sedangkan yang prestasi sudah diminta menyerahkan dokumen-dokumen prestasinya, sehingga nanti pada saat dia melakukan input online pihak sekolah sudah mempunyai dokumen manualnya, sehingga diverifikasi sesuai, mengenai berapa jumlahnya itu menggunakan sistem presentase ada yang 15%. Jadi SMKN 5 Banjarmasin mengikuti peraturan itu, bukan hanya SMKN 5 Banjarmasin, tetapi semua sekolah juga harus mengikuti itu karena sudah dibimtekkan sebelum tanggal pendaftaran penerimaan peserta didik baru dibuka, sehingga sekolah tidak bisa main-main. Namun ketika sudah berjalan pada saat pendaftaran ulang dan begitu pendaftaran ulang itu sudah selesai ternyata yang harusnya kouta ini sudah masuk sesuai dengan jumlah kouta pada saat pendaftaran

ulang itu ternyata tidak tercapai, misalkan ada satu orang atau dua orang karena di SMKN 5 Banjarmasin ini memiliki jurusan yang banyak dan koutanya dari awal sudah disediakan, ternyata ketika pendaftaran ulang tidak bisa masuk maka keluarlah yang namanya kebijakan sekolah, kalau sudah waktu yang ditentukan misalkan jalur prestasi diterima tetapi tidak mendaftar ulang mau tidak mau dinyatakan tidak lulus atau mundur, setelah mundur SMKN 5 Banjarmasin tidak mau ketinggalan koutanya harus tetap, diberi kouta satu kelas misalkan satu orang yang prestasi kemudian yang lingkungan juga hanya satu, ternyata yang daftar hanya 2 orang, berarti satu kelas ada yang kosong satu, jika di SMKN 5 Banjarmasin ada 24 kelas, rata-rata masing-masing satu orang tidak daftar, jadi ada 24 siswa tidak ada itu besar, untuk itu keluarlah kebijakan sekolah dari kepala program, kemudian panitia harus melaporkan berapa kouta yang terpenuhi sampai pendaftaran ulang, setelah itu barulah dibuka lagi melalui pendaftaran sesuai kebijakan sekolah dan diumumkan juga ada keterangan sekian silahkan mendaftar sesuai dengan peminatan mereka. Misalkan kemarin memilih otomotif sekarang adanya di mesin kalau masih mau mendaftar dan nilai siswanya tinggi maka siswa tersebut yang akan masuk, jadi prosesnya seperti itu.

Kenapa muncul berita adanya pembatasan kouta bagi jalur afirmasi pada tahun 2022, karena pada waktu itu dari dinas sudah ditentukan bahwa untuk satu kelas misalkan 5% koutanya jadi hanya untuk satu orang saja, itu muncul dari peraturan tadi kalau ternyata dibatasi satu kelas itu satu orang yang daftar misalkan lebih dari satu orang bagaimana, itu ada ketentuannya tetap dibagi dan kenyataan yang ada memang seperti itu yang disediakan untuk tiga orang untuk masing-masing

jalur tetapi yang daftar melebihi, memang tidak semua jurusan, jurusan tertentu yang direbutkan, contohnya teknik komputer jaringan dan otomotif itu yang selalu direbutkan. Otomotif ngambil lagi yang khusus alat berat, koutanya hanya satu orang tetapi ketiga orang itu mau masuk jurusan itu semua, ini kemarin yang jadi masalah dan sekolah tidak membedakan ini anak orang dalam atau anak orang luar, tetapi ini sudah ada aturannya. Anaknya orang dalam tidak menggunakan jalur khusus, jika siswa yang mendaftar melebihi kouta maka yang diterima mana yang nilainya lebih unggul. Jadi istilah bukan membatasi tetapi sesuai dengan aturan.

Peraturan yang dipakai pada saat penerimaan peserta didik baru tahun 2022 aturan yang dipakai yaitu mengikuti petunjuk teknis dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Selatan, di sana prosedur nya seperti yang ada di dalam yang namanya juknis tersebut sudah ada pasal-pasal semuanya, pertama petunjuk teknis ini disampaikan melalui workshop, jadi kepala sekolah diundang kemudian disampaikan kepada bimbingan teknis, kalau sudah disampaikan ke bimbingan teknis kemudian di sampaikan lagi ke bagian operator sekolah mengenai penerimaan peserta didik baru, semua sekolah terutama SMKN 5 Banjarmasin tidak mengambil keputusan di luar dari petunjuk teknis. Dan itu tiap tahun dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Selatan, memang sebelum tahun itu, masih tahun 2013 atau sebelumnya pernah yang namanya ada tes khusus yang pernah dilakukan tetapi sekarang bukan zamannya lagi, karena sudah online dikendalikan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Selatan semua.

Jumlah semua siswa yang mendaftar pada saat penerimaan peserta didik baru tahun 2022 pendaftaran online di SMKN 5 Banjarmasin pada tahun 2022 hampir mencapai 2,500 (dua ribu lima ratus) siswa dan yang diterima sekitar 854 (delapan ratus lima puluh empat). Dan yang itu numpuk nya di teknik komputer jaringan dan otomotif, di arahkan ke jurusan yang lain tidak mau akhirnya hanya terbuang. Tiap tahun lebih 2.000 yang mendaftar sekolah di sini, dan masih saja tren masyarakat itu ke teknik komputer jaringan dan otomotif dan tren yang menurun di kontruksi perumahan.

Banyak yang masuk ke SMKN 5 Banjarmasin tetapi melalui jalur afirmasi tetapi terbatas oleh jumlah, sehingga disarankan untuk masuk melalui jalur reguler saja, karena kalau jalur afirmasi koutanya hanya 15% yang diterima apalagi dengan nilai yang terbatas, lebih baik mengikuti yang 50%. Di SMKN 5 Banjarmasin untuk kouta jalur afirmasi ini paling banyak 15% dan cepat terpenuhi, maka dari itu disampaikan bahwa kouta untuk jalur afirmasi hanya 15% berarti kalau sekelas kurang lebih sekitar 6 orang, ternyata yang masuk 10 orang maka sisanya tidak lulus.

Bagaimana penerapan peraturan menteri pendidikan dan kebudayaan nomor 1 Tahun 2021 tentang penerimaan peserta didik baru dalam implementasinya menjadi paling banyak karena sesuai dengan kebijakan petunjuk teknis karena kalau sekolah misalkan paling sedikit itu 15% maka yang lainnya nanti di peraturan tersebut ada yang 50% itu rubah semua, karena total nya harus 100%. Misalkan ada 36 orang yang daftar dan 30 orangnya ini sudah kena peraturan semua misalkan dilebihkan dari itu maka yang ini harus di rubah juga aturannya itulah petunjuk

teknis yang dipakai, yang maksimal jadi minimal supaya semuanya jalan dan mengikuti petunjuk teknis yang dikeluarkan dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Selatan. Dalam menerapkan peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang penerimaan peserta didik baru tidak ada faktor penghambat. Adapun upaya dari pihak sekolah dalam mengatasi adanya siswa yang mendaftar jalur afirmasi yang tidak lulus dengan diarahkan ke SMK afiliasi atau ke sekolah swasta lainnya. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang penerimaan peserta didik baru di SMKN 5 Banjarmasin sudah terlaksana dan sesuai.³

b. Informan Kedua

Nama : Abdurrahman

Jabatan : Kepala Seksi Peserta Didik SMK

Alamat : Banjarmasin, Jalan Padat Karya No. 28 RT 26 Sungai Andai

No. Telepon : 08152073913

Informan Menuturkan

Peraturan yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Selatan saat penerimaan peserta didik baru pada tahun 2022 yaitu Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan.

³ Drs Sutarto, Waka Kurikulum SMKN 5 Banjarmasin, *Wawancara Pribadi*, Banjarmasin, 4 Juni 2024.

Di peraturan tersebut tertulis bahwasanya kouta untuk jalur afirmasi paling sedikit 15% tetapi sebenarnya penerapannya di lapangan kouta untuk jalur afirmasi yaitu paling banyak 15%, afirmasi itu tidak bisa melalui afirmasi harus diterima tetapi melihat zona juga, contohnya misalkan siswa ini tinggal di Banjarmasin Selatan dan juga mempunyai kartu KIP untuk membuktikan bahwa siswa itu berhak jalur afirmasi, ketika siswa ini masuk ke SMKN 5 Banjarmasin itu bukan zona siswa ini. Setiap tahun pasti ada pengaduan tentang pembatasan kouta ini saat penerimaan peserta didik baru tetapi tidak masalah bagi Dinas Pendidikan sepanjang dinas menerapkan sesuai dengan aturan.

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan menyediakan ada tiga jalur untuk mendaftar sekolah, ketika jalur afirmasi tidak masuk, masih ada dua jalur yang disediakan, dinas juga menegaskan untuk semua anak itu tidak boleh tidak sekolah, baik masuk ke sekolah negeri atau swasta, untuk siswa yang kurang mampu di swasta juga ada jalur afirmasi. Swasta menerima siswa yang jalur afirmasi juga tidak dipungut biaya, bahkan swasta mencari siswa yang afirmasi tetapi masyarakat berpikir bahwasanya swasta itu harus bayar, mahal jika masuk swasta melalui jalur reguler tetapi kalau jalur afirmasi sama tidak dikenakan biaya juga tetapi kalau seragam itu semua harus bayar atau perlengkapan lainnya, dan SPP juga tidak ada lagi sekarang yang bayar sejak tahun 2017 komite tidak ada, tetapi masyarakat tidak mengetahui bahwa swasta itu tidak bayar, kecuali jalur reguler.⁴

⁴ Abdurrahman, Kepala seksi peserta didik SMK Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Selatan, *Wawancara Pribadi*, Banjarbaru, 3 Juli 2024

B. Analisis Data

1. Penerapan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada TK, SD, SMP, SMA dan SMK pada Jalur Afirmasi Di SMKN 5 Banjarmasin.

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan, mendapati penerapan suatu peraturan menteri dilaksanakan dengan maksud memastikan proses penerimaan siswa berlangsung adil, transparan, dan berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan. Hal ini juga bertujuan untuk menjaga kualitas pendidikan, menciptakan lingkungan belajar yang kondusif, serta memenuhi standar dan regulasi yang berlaku dalam sistem pendidikan yang bersangkutan dan mendukung tercapainya tujuan pendidikan nasional dalam meningkatkan mutu pendidikan dan pemerataan pendidikan bagi seluruh masyarakat Indonesia khususnya di kota Banjarmasin kecamatan Banjarmasin Barat.

Berdasarkan hasil wawancara yang telah penulis lakukan di lapangan mendapatkan bahwa pada saat penerimaan peserta didik baru pada tahun 2022 dinas pendidikan dan kebudayaan mengeluarkan peraturan tentang penerimaan peserta didik baru dan peraturan ini disampaikan kepada semua sekolah TK, SD, SMP, SMA dan SMK tanpa terkecuali. Di peraturan ini terdapat prosedur-prosedur penerimaan peserta didik baru, peraturan tentang penerimaan peserta didik baru ini setiap tahun dikeluarkan oleh dinas pendidikan dan kebudayaan yang mana maksud dan tujuan dari Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No 1 tahun 2021 tentang penerimaan peserta didik baru adalah untuk mengatur prosedur yang jelas dan transparan dalam seleksi dan penerimaan peserta didik baru di tingkat

pendidikan dasar (TK, SD), menengah (SMP, SMA), dan kejuruan (SMK).

Beberapa tujuan utamanya antara lain:

1. Menyelaraskan Proses Penerimaan, Memastikan bahwa proses penerimaan peserta didik baru dilakukan sesuai dengan standar yang ditetapkan, agar adil dan transparan bagi semua calon peserta didik.
2. Meningkatkan kualitas pendidikan dengan memiliki prosedur yang terstruktur, diharapkan dapat meningkatkan kualitas pendidikan dengan menerima peserta didik yang memenuhi kriteria yang telah ditetapkan.
3. Memastikan ketersediaan sumber daya mengatur jumlah dan distribusi peserta didik baru agar sesuai dengan kapasitas sekolah dan ketersediaan sumber daya pendidikan lainnya.
4. Mendorong keadilan pendidikan memberikan kesempatan yang sama bagi semua calon peserta didik untuk mengakses pendidikan yang berkualitas, tanpa diskriminasi.
5. Menyediakan pedoman bagi Sekolah dan masyarakat memberikan pedoman yang jelas bagi sekolah, orang tua, dan calon peserta didik tentang proses penerimaan yang harus diikuti.

Penerimaan peserta didik baru ini ada 4 jalur yaitu jalur reguler, jalur afirmasi, jalur prestasi, dan jalur perpindahan orang tua/wali. Jalur afirmasi ini terbagi menjadi tiga macam yaitu afirmasi prestasi, afirmasi lingkungan terdekat dan afirmasi khusus, semua jalur afirmasi ini diterapkan oleh SMKN 5 Banjarmasin termasuk model online. Jalur reguler atau zonasi ini lebih utama ditargetkan melalui online tetapi jalur prestasi yang waktu pendaftarannya lebih utama. Jadi SMKN 5

Banjarmasin mengikuti peraturan yang dinas keluarkan. Sebelum tanggal pendaftaran penerimaan peserta didik baru pihak sekolah diharuskan mengikuti bimtek tentang peraturan penerimaan peserta didik baru karena ini sangat penting. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang penerimaan peserta didik baru, bagian ketiga paragraf satu, pasal 12 menyatakan sebagai berikut:

1. Penerimaan peserta didik baru untuk sekolah dasar, SMP, dan SMA dilakukan melalui jalur pendaftaran penerimaan peserta didik baru.
2. Jalur pendaftaran penerimaan peserta didik baru sebagaimana disebutkan pada ayat (1) meliputi:
 - a. Zonasi,
 - b. Afirmasi, dan
 - c. Perpindahan tugas
 - d. Prestasi

1. Jalur zonasi adalah jalur yang digunakan untuk mendorong peran masyarakat dalam menyelenggarakan pendidikan dan memberikan rasa memiliki kepada masyarakat terhadap menyelenggarakan pendidikan. Untuk mendaftar di jalur ini, Anda harus memenuhi persyaratan keterangan domisili berikut:

Jalur zonasi diberikan kepada siswa yang tinggal di daerah yang ditetapkan oleh pemerintah daerah. Dalam waktu paling singkat 1 (satu) tahun sebelum tanggal pendaftaran PPDB, alamat calon peserta didik ditunjukkan pada kartu keluarga yang diterbitkan. Dalam kasus tertentu, jika tidak ada kartu keluarga, calon peserta didik dapat menggunakan surat keterangan domisili dari rumah tetangga atau warga

yang dilegalisasi oleh lurah, kepala desa, atau pejabat setempat lain yang berwenang yang menunjukkan tempat tinggal peserta didik. Bencana alam atau sosial adalah contoh situasi tertentu.

2. Jalur afirmasi merupakan program PPDB yang memungkinkan anak-anak dari keluarga tidak mampu secara ekonomi dan penyandang disabilitas tetap memperoleh pendidikan berkualitas tinggi. Untuk mendaftar melalui jalur ini, calon siswa harus memenuhi persyaratan berikut:

Peserta didik yang berasal dari keluarga tidak mampu ekonomi dan anak penyandang disabilitas harus memiliki bukti bahwa mereka terdaftar dalam Program Penanganan Keluarga Tidak Mampu yang diberikan oleh pemerintah pusat atau daerah. Peserta didik yang masuk melalui jalur afirmasi klasifikasi berdasarkan jarak tempat tinggal calon peserta didik yang paling dekat dengan sekolah, apakah mereka tinggal di dalam atau di luar zonasi sekolah bersangkutan. Penentuan peserta didik dalam jalur afirmasi diprioritaskan pada jarak tempat tinggal calon peserta didik yang terdekat dengan sekolah.

3. Jalur perpindahan tugas orang tua/wali dirancang untuk memberikan kesempatan bagi untuk calon siswa berpindah tempat karena alasan yang tidak dapat dipilih. Jalur ini khusus untuk calon siswa yang memenuhi syarat-syarat berikut:

Surat penugasan dari lembaga, instansi, kantor, atau perusahaan yang mempekerjakan harus membuktikan surat perpindahan tugas orang tua atau wali.

Jalur perpindahan tugas orang tua/wali memungkinkan anak guru menjadi peserta PPDB di sekolah tempat orang tua mengajar.

Dalam menentukan jalur perpindahan tugas orang tua/wali diprioritaskan pada jarak tempat tinggal calon peserta didik yang terdekat dengan sekolah.

4. Bagi siswa yang mencapai prestasi akademik dan non akademik, jalur prestasi PPDB dapat digunakan. Calon siswa harus memenuhi kriteria berikut untuk mendaftar

Jalur prestasi menggunakan nilai rapor 5 (lima) semester terakhir yang dilengkapi dengan surat keterangan peringkat rapor peserta didik dari sekolah asal. Jalur prestasi juga mempertimbangkan penghargaan prestasi peserta didik di bidang lomba akademik maupun non akademik pada tingkat nasional, provinsi, dan kabupaten/kota.⁵

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Selatan telah mengeluarkan peraturan bahwa kouta untuk jalur afirmasi 5% untuk satu kelas, jadi setiap kelas itu disediakan hanya untuk satu orang, tetapi yang mendaftar untuk kouta jalur afirmasi melebihi dari kouta yang sudah ditetapkan, tetapi tidak untuk semua jurusan hanya jurusan tertentu yang sangat diinginkan. Jadi jika siswa yang mendaftar melebihi kouta maka yang diterima mana yang nilainya lebih unggul. Disebutkan dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang penerimaan peserta didik baru bagian ketiga paragraf satu pasal 13 disebutkan Jalur afirmasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 ayat (2) huruf b paling sedikit 15% dari daya tampung sekolah.

⁵ CNN Indonesia, <https://www.cnnindonesia.com/edukasi/20240430142736-569-1092282/4-jalur-ppdb-2024-untuk-jenjang-sd-smp-dan-sma> Diakses pada tanggal 1 Juli 2024

Padahal sudah disebutkan dalam peraturan bahwa kuota untuk jalur afirmasi paling sedikit 15% tetapi faktanya di lapangan kuota untuk jalur afirmasi ini paling banyak 15%. Dan disebutkan dalam hasil wawancara di SMKN 5 Banjarmasin ini banyak yang daftar melalui jalur afirmasi akan tetapi terbatas oleh kuota, sudah disebutkan dalam hasil wawancara di dinas pendidikan bahwa untuk jalur afirmasi ini tidak bisa jika melalui jalur afirmasi harus diterima tetapi harus melalui zona juga. Maka dari itu upaya yang dilakukan oleh pihak sekolah dan dinas pendidikan dalam mengatasi ini diarahkan ke SMK afiliasi atau ke sekolah Swasta lainnya karena dinas sangat menegaskan bahwa semua anak itu harus sekolah. Dinas juga menyebutkan bahwasanya sekolah swasta pun menerima siswa yang mendaftar jalur afirmasi bahkan ada sekolah swasta yang mencari siswa yang afirmasi, akan tetapi sempitnya pemikiran masyarakat yang menyatakan bahwa sekolah swasta itu mahal, padahal faktanya jika melalui jalur afirmasi tidak dikenakan biaya apa pun kecuali untuk seragam dan keperluan lainnya. Tetapi tidak menutup kemungkinan ada siswa yang hanya putus sekolah jika siswa tersebut tidak diterima disekolah awal yang mereka inginkan karena faktor ekonomi dan juga jika siswa tersebut diarahkan ke sekolah lainnya jika sekolah itu jauh dari tempat tinggal mereka dan harus menggunakan transportasi dan itu cukup memerlukan biaya.

Amanat UUD 1945 bahwa seluruh warga negara berhak memperoleh pendidikan atau pengajaran, menyebabkan masalah pemerataan pendidikan. Hal ini menimbulkan tantangan untuk memastikan bahwa semua warga negara memiliki akses yang sama terhadap pendidikan berkualitas tinggi. Dalam upaya pemerataan pendidikan di Indonesia, perbedaan sosial dan ekonomi antarwilayah menjadi

faktor yang perlu diperhatikan. Akibatnya, untuk memastikan bahwa semua warga negara memiliki akses yang sama terhadap pendidikan, diperlukan kebijakan yang tepat dan berkelanjutan. memastikan bahwa negara bertanggung jawab untuk merawat anak-anak yang kurang mampu. Salah satu upaya pemerintah untuk meningkatkan akses masyarakat ke layanan Program Indonesia Pintar (PIP) adalah dengan memberikan Kartu Indonesia Pintar (KIP). Program ini diharapkan dapat membangun generasi yang unggul dan memungkinkan generasi muda memperoleh pendidikan yang layak. Anak-anak dari keluarga kurang mampu memiliki akses ke layanan pendidikan bermutu tinggi melalui KIP. Salah satu solusi untuk mengatasi kesenjangan pendidikan dan meningkatkan akses pendidikan bagi semua orang, terutama bagi mereka yang kurang mampu secara ekonomi.

Kenyataan saat ini menunjukkan bahwa program Indonesia pintar/KIP belum sepenuhnya mencapai tujuannya untuk membantu siswa yang kurang mampu memperoleh pendidikan yang layak dan mencegah anak putus sekolah. Meskipun program ini berhasil menjangkau siswa yang kurang mampu, masih ada masalah dengan kualitas pendidikan yang diberikan kepada siswa tersebut. Siswa yang kurang mampu cenderung bersekolah di sekolah yang tidak diinginkan, menerima pendidikan yang buruk, dan fasilitas yang tidak memadai. Hal ini tentu saja menjadi hambatan dalam memperoleh pendidikan yang bermutu dan mengurangi kesenjangan pendidikan antara siswa yang kurang mampu dan siswa yang mampu. Oleh karena itu, perlu adanya upaya dari pemerintah dan semua pihak

terkait untuk mengatasi masalah ini agar siswa yang kurang mampu ini benar-benar mendapatkan pendidikan yang berkualitas.⁶

2. Isu dalam penerapan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada TK, SD, SMP, SMA dan SMK pada Jalur Afirmasi di SMKN 5 Banjarmasin.

Berdasarkan informasi yang dikumpulkan selama penelitian, peneliti menemukan bahwa ada isu dalam penerapan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada TK, SD, SMP, SMA, dan SMK pada Jalur Afirmasi di SMKN 5 Banjarmasin. kendala tersebut adalah sebagai berikut:

a. Kouta Siswa

Masalah utama dalam penerimaan peserta didik baru di SMKN 5 Banjarmasin adalah jumlah siswa yang mendaftar melebihi kouta yang telah ditetapkan oleh sekolah atau institusi pendidikan. Banyaknya jumlah yang mendaftar ini khususnya jalur afirmasi mengakibatkan proses seleksi yang sulit dan penyesuaian terhadap kriteria seleksi yang akan diterima.

b. Jumlah Peminat Jurusan

Salah satu isu dalam menerapkan peraturan ini adalah ketidakseimbangan antara jumlah peminat yang ingin memasuki jurusan tertentu dengan kapasitas yang tersedia. Dan jurusan yang paling diminati siswa adalah jurusan otomotif dan teknik

⁶ Aunur Shabur Maajid Amadi dkk, "Upaya Pemerintah dalam Menjamin Hak Pendidikan untuk seluruh Masyarakat Indonesia." *Jurnal Ilmu Kependidikan*, Vol. 18 No. 1(2023).

komputer jaringan, maka dari itu banyak siswa yang tidak dapat diterima karena kelebihan kouta yang tersedia.